PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jenderal Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 009/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

PROMOSI PEJABAT SEMENTARA (PJS) KARYAWAN ATAS NAMA FITRIANSYAH EFFENDI

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Perusahaan dan guna tercapainya target perusahaan, maka perlu dilakukan promosi Pjs terhadap karyawan PT BPR Puskopat.
2. Bahwa yang Karyawan tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan promosi pejabat sementara sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya yang baru.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 099/SK-DIREKSI/IX/2022 tanggal 08 September 2022 tentang Ketentuan Pejabat Sementara (Pjs).
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK-DIREKSI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Ketentuan Jenjang Karir *(Career Path)* Karyawan/ti PT BPR Puskopat.
3. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 031/SK-DIREKSI/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peraturan Perusahaan.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-DIREKSI/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Nama Karyawan/ti	Jabatan Lama		Jabatan Baru	
	Bagian	Posisi	Bagian	Posisi
Fitriansyah Effendi	Bisnis	Staf Penagihan	Bisnis	Pjs Kepala Unit Penagihan

1. Selama menjabat sebagai **Pjs Kepala Unit Penagihan** yang berstatus Karyawan Tetap, yang bersangkutan diberikan honor/ upah/ gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Surat Keputusan (SK) Direksi ini dibuat 2 (dua) rangkap, yang salah satunya akan diserahkan kepada yang bersangkutan.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari Selasa, **07 Januari 2025**. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat /03 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Dipindai dengan CamScanner